

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2010 NOMOR 49

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP di lingkungan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGANDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah daerah Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
6. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Depok.

8. Pengawasan.....

8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

15. Petunjuk....

15. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas peraturan Walikota Depok tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan dan pengintegrasian seluruh aktifitas manajemen pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintah daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Depok.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan pelaksanaanya
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Kota Depok, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

BABII

PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK

Pasal3

- (1) Perangkat Daerah dilingkungan Daerah Kota Depok wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur:
 - a. Lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian...

- b. Penilaian resiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan pengendalian intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.

Pasal4

- (1) Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kota Depok dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota Depok.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh kepala BPKP sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk satuan tugas SPIP Pemerintah Kota Depok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok satuan tugas SPIP Pemerintah Kota Depok ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 6.....

Pasal6

- (1) Pemimpin Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI dilingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kota Depok.
- (2) Inspektorat Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya

Pasal8

Inspektorat Kota Depok melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Depok.

Pasal 10.....

Pasal10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2010

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2010.

SEKRÉTARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYANTI, SE, M.Si
NIP. 19631217 198903 2 006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 49